



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10 **Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Padang/ 26 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

15 **Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Padang/ 01 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, calon suami serta kedua orang tua calon suami, juga telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (**Pemohon I**) dengan Pemohon I dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2004, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2004;

2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5 2.1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 03 November 2004;

2.2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 06 Agustus 2007;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yaitu :

Nama : xxxxxxxxxxxx

Tempat / Tanggal Lahir : Padang/ 09 Desember 2001 (umur 21 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan)

NIK : xxxxxxxxxxxx

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal di : Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

10

4. Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxxxxxx (alm), NIK -, tempat tanggal lahir Lurah Ingu, 04 April 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan xxxxxxxxxxxx (alm), NIK -, tempat tanggal lahir Padang, 24 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

15

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dengan Pemohon II bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

20

6. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxxxxxxx) akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dengan alasan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena calon istri (xxxxxxxxxxxx) selaku calon mempelai wanita belum mencapai

25

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun dan (xxxxxxxxxxx) selaku calon mempelai laki-laki dan tidak melengkapi syarat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama. Sehingga dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Juni 2023;

- 5 7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxx), telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh
- 10 ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) berstatus belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap
- 15 untuk menjadi isteri dan (xxxxxxxxxxx) berstatus belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan
- 20 atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxx);
- 25 12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang

30 c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama (xxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

10 Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat secara maksimal terkait Dispensasi nikah berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

15 Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari calon isteri yang menyatakan akan membimbing anak mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga apabila diberi dispensasi untuk menikah;

20 Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 03 November 2004 (umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sekarang baru berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan calon suami yang bernama xxxxxxxxxxx;
- Bahwa kami telah menjalin hubungan lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering berpergian berdua dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan terjadi;

- Bahwa keinginan untuk menikah atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- 5 - Bahwa saya tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena telah sangat dekat hubungannya bahkan saya telah sering pergi berdua dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon suami saya bernama xxxxxxxxxxxx;
- 10 - Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi karena saya tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dan siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- 15 - Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat setempat;
- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan swasta;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir, Padang/ 09 Desember 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 25 - Bahwa alasan saya hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 3 (tiga) tahun belakangan ini dan telah sering pergi berdua dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan saya untuk menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya tidak bisa menunda rencana pernikahan ini, karena kami sama-sama ingin menikah dan sering pergi berduan dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam dan hukum Islam;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya bekerja sebagai Karyawan swasta;
- Bahwa penghasilan saya sebulanya lebih kurang Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua / keluarga calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang, tahun 1958, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai nenek kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar, saya nenek kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, karena kedua orang tua kandung xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II dengan cucu saya;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung calon istri cucu saya;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena calon istri xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar saya ingin menikahkan xxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan anak saya lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu bahkan telah menjalin hubungan yang sangat dekat sekali;
- 5 - Bahwa alasan mendesak pernikahan ini harus dilaksanakan dengan segera karena hubungan antara anak saya dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan telah sering berpergi berdua dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran Agama Islam serta untuk menghindari gunjingan dari masyarakat setempat;
- 10 - Bahwa keinginan cucu saya untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas keinginan mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena telah sama-sama berkeinginan untuk menikah;
- 15 - Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan cucu saya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik secara Agama maupun secara adat setempat;
- 20 - Bahwa cucu saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah berpenghasilan lebih kurang Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- 25 - Bahwa saya selaku nenek calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing anaknya dan calon istrinya dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II  
30 telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dengan Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 15 Juni 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan  
5 aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dengan Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 20 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan  
10 dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan  
15 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I dan Pemohon II, dengan Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 20 Juni 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan  
20 dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/istreri an. xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor Nomor: xxxxxxxxxxxx, oleh Lurah Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utaral Kota Padang, tanggal 09 Januari 2020, yang telah  
25 dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 24 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan  
30 dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 09 Juni 2010 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), paraf dan tanggal;  
5
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Pendidikan, Kota Padang, tanggal 05 Juni 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), paraf dan tanggal;
- 10 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (calon Suami), Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.9) paraf dan tanggal;
- 15 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 24 Pebruari 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), paraf dan tanggal;
- 20 11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan An. xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, oleh Dinas Pendidikan, Kota Padang, tanggal 07 Juni 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
- 25 12. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, tanggal 27 Juni 2023, yang telah dinazegelen dan lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12) paraf dan tanggal;
- 30 13. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alai, Kota Padang, tanggal 05 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13) paraf dan tanggal;

## B. Saksi

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Padang, saksi adalah adik dari Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 2004;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx sekarang baru berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. **Saksi 2** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan showroom, bertempat tinggal di Kota Padang, saksi adalah mamak calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 2004;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxx sekarang baru berumur lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setahu saksi berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

10

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

15 Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 03 November 2004 (umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan), diberi dispensasi kawin;

20 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang dirubah dengan PERMA No 5 Tahun 2019, menyatakan bahwa calon "suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri berusia sekurang-sekurngnya berusia 19 tahun";

25 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

30 Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi pertimbangan bagi majelis bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan niat baik untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama xxxxxxxxxxxx,

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim di persidangan juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, xxxxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir, Padang / 09 Desember 2001 (umur 21 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan), pada perinsipnya mereka sudah saling mencintai yang tidak mungkin lagi di pisahkan serta telah  
5 sepakat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa antara mereka berdua sudah saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun dikhawatirkan akan terjerumus kembali pada perbuatan yang sama atau  
10 pergaulan bebas/lepas kontrol;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan merestui perkawinan mereka karena mereka sudah saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjerumus kembali pada perbuatan yang  
15 dilarang oleh agama, susila maupun adat istiadat (pergaulan bebas) dan mereka menyatakan sanggup membimbing dan membantu mereka, apabila diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9,  
20 P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa P.1 s/d P.13, adalah fotocopi dari akta autentik kecuali bukti P.12 dan P.13 (asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang) dan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Alai, Kota Padang,  
25 tanggal 05 Juli 2023 yang telah dinazegelen dan bermaterai secukupnya dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, demikian juga secara materil alat bukti mana mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terutama bukti P.6 yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 03 November 2004, belum mencapai usia minimal bagi seorang  
30 perempuan untuk melakukan perkawinan;

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti Pegawai Pencatat Nikah menolak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak memenuhi syarat perkawinan dari segi usia sebagaimana ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti calon isteri (xxxxxxxxxxx) menyatakan yang bersangkutan dalam kondisi Sehat, walaupun yang bersangkutan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum memenuhi syarat perkawinan dari segi usia sebagaimana ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktian di atas diperoleh fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon anaknya yang bernama:  
15 xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang / 03 November 2004 (umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan), diberikan dispensasi nikah karena belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi seorang perempuan;
2. Bahwa jalinan cinta kasih mereka sudah begitu mendalam serta sudah  
20 sering pergi berduan dan dikhawatirkan akan terjerumus untuk melakukan hubungan yang dilarang oleh agama (lepas kontrol);
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:  
xxxxxxxxxxx, sudah berumur 21 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah lebih kurang  
25 Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
4. Bahwa perkawinan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menurut agama Islam, maupun peraturan yang berlaku, untuk menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak  
30 Pemohon I dan Pemohon II merestui dan menyatakan sanggup

Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangganya selanjutnya, apabila diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat  
5 berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, dan menyatakan sanggup bertanggung jawab secara lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya apabila diberi dispensasi nikah, meskipun belum mencapai usia minimal sebagai seorang calon suami untuk melansungkan perkawinan;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya mereka telah berpacaran lebih kurang 3 (tiga) tahun, khawatir akan lepas kontrol karena sudah terlalu dekat dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tuanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan  
15 calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon  
20 suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya dan ingin untuk dinikahkan dengan segera, demikian juga kedua orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum matang  
25 dan belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi kedua orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bersedia untuk membantu hal tersebut demi keutuhan dan kelangsungan dari rumah tangga mereka dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua  
30 kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan akan ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia  
5 anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya  
10 tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, artinya sebagai berikut :

15 *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

20 *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II  
25 dipandang sudah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka  
30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

5

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
- 10 3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
- 15 ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syahril Anas, S.H** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

20 dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Riswan, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

H a k i m,

25

**Drs. Syahril Anas, S.H**

Panitera Pengganti.

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Pdg



**Riswan, SH.**

5	Perincian Biaya:	
	1. Pendaftaran	Rp30.000,00
	2. Proses	Rp50.000,00
	3. Panggilan	Rp000.000,00
	4. PNBP Lainnya	Rp20.000,00
10	5. Redaksi	Rp10.000,00
	6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h    Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

15